



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 087/X/KIBANTEN-PS/2019

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 087/X/KIBANTEN-PS/2019 yang diajukan oleh:

Nama : Justitia Konsumen Indonesia (JK Indonesia)

Alamat : Kaloran Masjid Gg. TB Muhyi RT. 001 RW.005 Kel. Lontar Baru
Kec. Serang Kota Serang

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : SD Negeri Angsana Kota Serang

Alamat : Jl. Bojong, Kasemen Kecamatan Kasemen Kota Serang Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

[1.3] Telah mendengarkan keterangan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 28 Oktober 2019, dan selanjutnya diregister pada tanggal 31 Oktober 2019 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 087/X/KIBANTEN-PS/2019.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 21 Agustus 2019, Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik Kepada Kepala Sekolah SDN Angsana Serang dengan Nomor Surat: 022/PI.SDN/JKI/VIII/2019 yang dikirimkan langsung dengan nomor pendaftaran: 422.2/089/VIII/2019 dan telah diterima berdasarkan tanda bukti stempel dari SD Negeri Angsana Serang oleh Musa, S.Pd. Pihak Pemohon mengajukan permohonan informasi secara tertulis yaitu sebagai berikut;

1. Data penerima Program Indonesia Pintar Tahun pelajaran 2017, 2018 dan 2019. Adapun rincian data peserta didik penerima PIP adalah sebagai berikut:
 - a. Nama siswa;
 - b. Tempat tanggal lahir;
 - c. Nama ibu kandung;
 - d. Alamat tempat tinggal.
2. Kebijakan pihak sekolah dalam mekanisme pencairan program PIP selama Tahun Ajaran 2017, 2018 dan 2019 jelaskan
3. Dokumen rencana kegiatan dan anggaran sekolah Tahun pelajaran 2018 dan 2019 dilengkapi rencana penggunaan dana secara rinci yang dibuat tahunan dan triwulan untuk setiap sumber dana yang diterima sekolah.
4. Dokumen buku kas umum meliputi semua transaksi eksternal yang berhubungan dengan pihak ketiga.
5. Dokumen buku pembantu kas yang mencatat setiap transaksi melalui bank baik cek giro maupun tunai yang ditandatangani oleh bendahara dan kepala sekolah.
6. Dokumen opname kas dan berita acara pemeriksaan kas.
7. Bukti pengeluaran terkait dana yang diperoleh sekolah untuk dana BOS.
8. Dokumen pelaporan tahun pelajaran 2017 dan 2018
 - a. Realisasi penggunaan dana tiap sumber dana;
 - b. Rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOS;

- c. Pencatatan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
 - d. Laporan aset
9. Apakah pihak sekolah masih melakukan pungutan sekolah dengan alasan apapun diantaranya:
- a. Uang SPP;
 - b. Sumbangan atau infak atau uang pembangunan;
 - c. Biaya-biaya les yang dilakukan oleh pihak Sekolah;
 - d. Uang ulang tahun;
 - e. Daftar ulang;
 - f. Uang ujian semester dan ujian mid semester;
 - g. Pembelian LKS;
 - h. Pembelian seragam dari sekolah.
10. Apakah pihak sekolah menjalankan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah
- a. Berapa jumlah peserta didik rombongan belajar persatuan Pendidikan dan jumlah maksimum peserta didik setiap rombongan belajar.
 - b. Adakah sanksi jika pihak sekolah tidak patuh terhadap Permendikbud Nomor 22 tahun 2016 (rombongan belajar melebihi jumlah maksimal)?

[2.3] Pada tanggal 5 September 2019, Pemohon mengajukan Keberatan kepada Kepala Sekolah SDN Angsana Serang selaku Atasan PPID dengan Nomor Surat: 022/KB.SDN/JKI/IX/2019 dan berdasarkan tanda terima surat diterima oleh Musa,S.Pd. pada tanggal 7 September 2019.

[2.4] Pada tanggal 28 Oktober 2019, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Prov. Banten.

[2.5] Pada tanggal 31 Oktober 2019 Permohonan di register.

[2.6] Pada tanggal 11 Juni 2020, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang Pemeriksaan Awal dihadiri Termohon tanpa kehadiran Pemohon.

[2.7] Pada tanggal 18 Juni 2020, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang Pemeriksaan Kedua yang dihadiri oleh Termohon tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan keberatan yang diajukan kepada Atasan PPID.

Petitum

[2.9] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui Surat Nomor: 120/VI/KIPBANTEN-RLS/2020 Kepada Pemohon dan Surat Nomor: 121/VI/KIPBANTEN-RLS/2020 Kepada Termohon tertanggal 04 Juni 2020 perihal panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020 pukul 10.00 WIB.

[3.3] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 11 Juni 2020, **Pihak Termohon hadir dan Pihak Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas**, Majelis Komisioner berpendapat untuk menunda persidangan dan memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil Pemohon pada hari Kamis, 18 Juni 2020 Pukul 10.00 WIB dan memerintahkan Termohon kembali untuk hadir pada persidangan tersebut.

[3.4] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil kembali secara patut melalui Surat Nomor : 129/VI/KIPBANTEN-RLS/2020 tertanggal 11 Juni 2020 perihal panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020 pukul 10.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 18 Juni 2020, **Termohon hadir dalam persidangan dan Pemohon kembali tidak hadir tanpa alasan yang jelas.**

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register: 087/X/KIBANTEN-PS/2019 dinyatakan gugur;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Hilman selaku Ketua merangkap Anggota, Lutfi dan Nana Subana, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon tanpa kehadiran Pemohon.



Anggota Majelis

(Lutfi)

Anggota Majelis

(Nana Subana)



Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Pangrang, 18 Juni 2020
Panitera Pengganti

Hujaji



SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten